



PUTUSAN
Nomor 66/Pid.B/2022/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : SAHRUDIN ALIAS OWEN;
- 2 Tempat Lahir : Kalampa;
- 3 Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/6 April 1987;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Tempat tinggal : RT 006 RW 003, Dusun Rade, Desa Kalampa,
Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/31/XII/2021/Sek. Woha tertanggal 24 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;

Terdakwa di persidangan telah didampingi oleh Penasehat hukum, yaitu : **TAUFIKURRAHMAN, SH** dan **AGUS HARDIYANTO, SH** Advokad/Pengacara, beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 53 Komplek BTN Pena To'i, Kelurahan Pena To'i, Kecamatan Mpunda Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Nomor 66/Pid.B/2022/PN RBI tanggal 8 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2022/PN RBI tanggal 8 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sahrudin als Owen secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penganiayaan sebagaimana di atur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa sahrudin als Owen dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Bahwa tidak ada barang bukti dalam perkara ini.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.000.

Setelah mendengar permohonan Pensehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa SAHRUDDIN Alias OWEN pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira jam 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di Gang RT.014/RW.007 Dusun Ndora Desa Kalampa, Kec. Woha, Kab. Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, Terdakwa SAHRUDDIN Alias OWEN datang menghampiri Saksi NASUTION yang sedang minum-minum alkohol, lalu Terdakwa tiba-tiba memukul Saksi NASUTION dengan tangan kosong mengenai bagian wajah Saksi NASUTION. Selanjutnya Terdakwa kembali memukul Saksi NASUTION beberapa kali menggunakan tangan kosong yang juga mengenai bagian wajah Saksi NASUTION sehingga menyebabkan Saksi NASUTION jatuh ke tanah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi NASUTION tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sesuai dengan hasil Visum et Repertum an. NASUTION dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bima Nomor : 353/106/013/Visum/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Triana Fitriani, diperoleh hasil pemeriksaan yakni :
 - Pemeriksaan Luar : terdapat bengkak pada rahang bagian kanan ukuran tiga kali satu koma lima sentimeter
 - Kesimpulan : keadaan diatas disebabkan karena trauma benda tumpul Perbuatan Terdakwa SAHRUDDIN Alias OWEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NASUTION dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis, tanggal, 23 Desember 2021 pukul 00.30 wita bertempat di Gang Rt. 014 Rw. 007 Dsn Ndora Desa Kalampa Kecamatan Woha Kab. Bima;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tersebut melakukan penganiayaan dengan memakai tangan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa tersebut melakukan pemukulan terhadap saksi di bagian rahang sebelah kiri dan sampai bengkok;
 - Bahwa terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa ada orang lain yang melihat kejadian tersebut yaitu. saksi Sahrul, saksi saksi Burhan dan saksi Samsi;
 - Bahwa dimana pada saat itu saksi sedang duduk di Pos jaga sambil minum alkohol berupa arak dengan teman-teman saksi tiba-tiba terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali di rahang saksi;
 - Bahwa pada saat itu saksi tidak ada perlawanan;
 - Bahwa posisi saksi pada saat itu sedang berjalan tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi di jalan;
 - Bahwa saksi tidak pernah ada masalah dengan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan santuna dalam bentuk apapun dan keluarga maupu terdakwa tidak pernah datang kerumah saksi untuk meminta maaf;
 - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut aktifitas saksi terganggu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan saksi benar;

2. SAMSU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan penganiayaan terhadap Nasution;
- Bahwa saksi tahu masalah pemukulan antara terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis, tanggal, 23 Desember 2021 pukul 00.30 wita bertempat di Gang Rt. 014 Rw. 007, Dsn Ndora Desa Kalampa Kec. Woha Kab. Bima;
- Bahwa cara terdakwa memukul saksi korban yaitu dengan cara dengan menggunakan tangan mengepal secara berulang kali yang mengenai pada wajah saksi korban sehingga saksi korban jatuh ditanah kemudian saksi korban pingsan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan saksi pada saat terdakwa memukul saksi korban yaitu. saksi sempat melerainya dengan cara menarik tangan saksi korban supaya tidak dipukul lagi oleh terdakwa kemudian saksi membawa saksi korban ke arah selatan jalan raya;
- Bahwa dimana saat itu saksi sedang membeli rokok di kios sekitar kejadian tersebut setelah membeli rokok saksi melihat kearah timur dan melihat Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban lalu saksi meleraikan dengan cara saksi menarik tangan saksi korban;
- Bahwa saat itu posisi saksi sedang berdiri di gang depan rumah saksi Burhan yang jarak dengan terdakwa terhadap saksi korban sekitar 4 meter sebelah barat tempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi tidak tahu biaya yang dikeluarkan korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. M. NASKIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan penganiayaan terhadap Nasution;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian terhadap saksi korban tersebut pada waktu itu saksi tidak ada di tempat;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut dari anaknya Adit lewat via telepon bahwa saksi korban di pukul oleh terdakwa, setelah mendengar informasi tersebut saksi langsung datang ke Bima, ketemu dengan saksi korban sudah ada di kantor polisi;
- Bahwa saksi langsung bawa ke rumah sakit untuk berobat saksi korban tersebut;
- Bahwa saksi korban ada luka di dagu sampai ke rahangnya bengkok;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu setelah di kasih tahu oleh saksi korban bahwa di pukul pakai tangan sebanyak satu kali;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Terdakwa dengan korban
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah saksi Sahrul, saksi Burhan, saksi Samsi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan santunan berupa uang untuk berobat saksi korban dan tidak ada meminta maaf kepada saksi dengan saksi korban;
- Bahwa menginap di rumah sakit bima 2 hari kemudian di rujuk ke rumah sakit Mataram;
- Bahwa sebelumnya tidak bisa beraktifitas yang lain;
- Bahwa biaya yang di dikeluarkan untuk berobat saksi korban tersebut yaitu sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. SAHRUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan penganiayaan terhadap Nasution;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis, tanggal, 23 Desember 2021 pukul 00.30 wita bertempat di Gang Rt. 014 Rw. 007, Dsn Ndora Desa Kalampa Kec. Woha Kab. Bima;
- Bahwa cara terdakwa memukul saksi korban yaitu. dengan cara dengan menggunakan tangan mengepal secara berulang kali yang mengenai pada wajah saksi korban sehingga saksi korban jatuh ditanah kemudian saksi korban pingsan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa tindakan saksi pada saat terdakwa memukul saksi korban yaitu. saksi sempat melerainya;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk di Pos Jaga yang ada di sebelah barat tempat kejadian tersebut, tiba-tiba saksi melihat terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa saat itu posisi saksi sedang berdiri di Pos Jaga jarak dengan terdakwa terhadap saksi korban sekitar lebih kurang 5 meter;
- Bahwa pada saat itu saksi korban tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. BURHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan penganiayaan terhadap Nasution;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis, tanggal, 23 Desember 2021 pukul 00.30 wita bertempat di Gang Rt. 014 Rw. 007, Dsn Ndora Desa Kalampa Kec. Woha Kab. Bima;
- Bahwa cara terdakwa memukul saksi korban yaitu. dengan cara dengan menggunakan tangan mengepal secara berulang kali yang mengenai pada wajah saksi korban sehingga saksi korban jatuh ditanah kemudian saksi korban pingsan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa tindakan saksi pada saat terdakwa memukul saksi korban yaitu. saksi sempat melerainya;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk di Pos Jaga yang ada di sebelah barat tempat kejadian tersebut, tiba-tiba saksi melihat terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa saat itu posisi saksi sedang berdiri di Pos Jaga jarak dengan terdakwa terhadap saksi korban sekitar lebih kurang 5 meter;
- Bahwa pada saat itu saksi korban tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penganiayaan terhadap Nasution;
- Bahwa terdakwa yang memukul saksi korban tersebut;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis, tanggal, 23 Desember 2021 pukul 00.30 wita bertempat di Gang Rt. 014 Rw. 007 Dsn Ndora Desa Kalampa Kecamatan Woha Kab. Bima;
- Bahwa terdakwa memukul pakai tangan kosong sebanyak 2 atau 3 kali;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memukul saksi korban di bagian muka bagian rahangnya sebanyak dua kali;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena terdakwa melarang saksi korban untuk minum akan tetapi saksi korban menjawab tidak ada orang yang melarang karena kita minumnya sedikit, lalu terdakwa pukul saksi korban tersebut sampai jatuh;
- Bahwa sebelum kejadian ini terdakwa tidak ada masalah dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa yang dialami oleh saksi korban saat itu saksi korban langsung di bawah oleh sdr. Denis dirumahnya;
- Bahwa pada saat itu saksi korban tidak ada perlawanan;
- Bahwa posisi saksi korban pada saat itu sedang berjalan sambil minum dan mabuk tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi korban di jalan;
- Bahwa terdakwa tahu dari orang saksi korban sempat dibawa ke rumah sakit dan di rawat inap selama 2 hari kemudian di rujuk ke rumah sakit Mataram untuk berobat lanjut, kata dokter tulang rahangnya ada yang patah;
- Bahwa terdakwa sempat meminta maaf dan berdamai akan tetapi keluarga saksi korban menolak dan tidak mau berdamai;
- Bahwa terdakwa pernah membawakan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), akan tetapi keluarga saksi korban tolak, maunya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti dan barang bukti sebagai berikut: *Visum et Repertum* Nomor : 353/106/013/Visum/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Triana Fitriani, diperoleh hasil pemeriksaan yakni : Pemeriksaan Luar : terdapat bengkak pada rahang bagian kanan ukuran tiga kali satu koma lima sentimeter. Kesimpulan : keadaan diatas disebabkan karena trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Nasution; yaitu pada hari Kamis, tanggal, 23 Desember 2021 pukul 00.30 wita bertempat di Gang Rt. 014 Rw. 007 Dsn Ndora Desa Kalampa Kecamatan Woha Kab. Bima;
- Bahwa benar terdakwa memukul pakai tangan kosong sebanyak 2 atau 3 kali di bagian muka bagian rahangnya sebanyak dua kali;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena terdakwa melarang saksi korban untuk minum akan tetapi saksi korban menjawab tidak ada orang yang melarang karena kita minumannya sedikit, lalu terdakwa pukul saksi korban tersebut sampai jatuh;
- Bahwa benar terdakwa tahu dari orang saksi korban sempat dibawa ke rumah sakit dan di rawat inap selama 2 hari kemudian di rujuk ke rumah sakit Mataram untuk berobat lanjut, kata dokter tulang rahangnya ada yang patah;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor : 353/106/013/Visum/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Triana Fitriani, diperoleh hasil pemeriksaan yakni : Pemeriksaan Luar : terdapat bengkak pada rahang bagian kanan ukuran tiga kali satu koma lima sentimeter. Kesimpulan : keadaan diatas disebabkan karena trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Oleh karena itu maka kini dipertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis



tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan SAHRUDIN ALIAS OWEN adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah mereka dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2, Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung adalah perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan penderitaan, rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan;



Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wetens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Disini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh *Von Hippel* maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu;

Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut *Memory Van Toelichting (MVT)* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan lain sebagainya. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut itu merupakan tujuan atau kehendak si pelaku (*Terdakwa*), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain, sedangkan pengertian orang lain tersebut adalah korban dari perbuatan *Terdakwa* tersebut;

Menimbang, bahwa, bahwa untuk memperoleh pengertian luka berat dapat diambil dalam rumusan Pasal 90 KUHP antara lain yang dikatakan sebagai penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan sembuh dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa benar *terdakwa* telah melakukan penganiayaan terhadap *Nasution* yaitu pada hari Kamis, tanggal, 23 Desember 2021 pukul 00.30 wita bertempat di Gang Rt. 014 Rw. 007 Dsn Ndora Desa Kalampa Kecamatan Woha Kab. Bima. Bahwa *terdakwa* memukul pakai tangan kosong sebanyak 2 atau 3 kali di bagian muka bagian rahangnya sebanyak dua kali. Bahwa awalnya *terdakwa* melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena *terdakwa* melarang saksi korban



untuk minum akan tetapi saksi korban menjawab tidak ada orang yang melarang karena kita minumannya sedikit, lalu terdakwa pukul saksi korban tersebut sampai jatuh. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor : 353/106/013/Visum/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Triana Fitriani, diperoleh hasil pemeriksaan yakni : Pemeriksaan Luar : terdapat bengkak pada rahang bagian kanan ukuran tiga kali satu koma lima sentimeter. Kesimpulan : keadaan diatas disebabkan karena trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah dapat dibuktikan dengan perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PENGANIAYAAN";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama korban Juhani maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa memberikan keterangan, sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan dibagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata penegakan hukum secara represif bisa membawa keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa usaha Majelis Hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaan seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami luka;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN RBI



Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAHRUDIN ALIAS OWEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAHRUDIN ALIAS OWEN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Selasa tanggal 26 April 2022, oleh kami Y.ERSTANTO WINDIOLELONO, SH, M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH dan SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh ZULKARNAEN, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh ANDANG SETYO NUGROHO, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BURHANUDDIN MOHAMMAD, Y.ERSTANTO WINDIOLELONO, SH, M.Hum.

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

Panitera Pengganti

ZULKARNAEN, SH., MH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15